



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Kaharuddin alias Kahar bin Daeng Tumang;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Tanggal lahir / umur : 15 Februari 1999 / 24 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pengayoman Kel. Rimiku Kec. Mamuju kab. Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 5 April 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 6 April 2023 s/d 11 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 s/d 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 s/d 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut Umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) unit speaker, 1 (satu) lembar celana Jeans, 4 (empat) buah panci dan 3 (tiga) unit laptop digunakan dalam perkara Rinaldi alias Naldi;
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara yaitu :
- Awalnya sebuah rumah kosong di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari mereka tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita;
- Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer yakni dengan cara awalnya mereka bertiga berada di tempat nongkrong mereka di Jl. Pengayoman Kel. Rimuku Kec. Mamuju kemudian mereka berjalan menuju ke komplek Pemda yang tidak jauh dari tempat mereka nongkrong setelah itu mereka melihat sebuah rumah yang kosong yang tidak terkunci selanjutnya saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam dan mencari barang-barang berharga, kemudian untuk Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman berada di luar rumah sambil berjaga-jaga tidak lama kemudian saksi Rinaldi alias Naldi keluar dari rumah tersebut sambil membawa tas dan kemudian mereka kembali ke tempat mereka nongkrong dan melihat bahwa barang yang dibawa oleh saksi Rinaldi alias Naldi adalah 3 (tiga) unit resmob. Setelah berhasil mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa Kaharuddin alias Kahar;
- Kemudian sekret HMI Jl. Cik Ditiro Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Jumat tanggal 03 Februari sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Irwan alias Iwan mereka mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans awalnya mereka juga kumpul di tempat nongkrong mereka selanjutnya jalan-jalan di sekitaran komplek Pemda kemudian saat mereka tiba di depan sekret HMI saksi Irwan alias Iwan mengajak mereka untuk masuk ke dalam sekret tersebut, namun Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi sempat menolak karena mereka lihat masih ada orang selanjutnya mereka jalan ke jembatan dekat bengkel motor Amel dan beselang beberapa menit mereka kembali lagi berjalan kaki ke arah Hotel M. City dan setelah mereka melintas dekat sekret dan melihat sudah tidak ada orang dan kemudian saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam sekret tersebut dan setelah di dalam saksi Irwan alias Iwan memanggil mereka selanjutnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi juga masuk ke dalam sekret dan mencari barang barang berharga kemudian saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana terdakwa dan saksi Irwan alias Iwan tidak mengambil barang karena mereka karena mereka tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke dalam karena Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berjaga-jaga di luar. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit speaker dan 1 (satu) lembar celana Jeans, kemudian untuk 2 (dua) unit speaker Terdakwa simpan di rumah saksi Irwan alias Iwan sedangkan celana Jeans saksi Rinaldi alias Naldi yang menggunakan;

- Kemudian sebuah rumah kosong di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit genset, 4 (empat) buah panci dan 1 (satu) buah tenda yakni Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi awalnya juga mereka berada di tempat nongkrong mereka selanjutnya mereka ke rumah tersebut karena pada sore harinya mereka sempat bermain bola di dekat rumah tersebut pada malam harinya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Rinaldi alias Naldi untuk ke rumah tersebut kemudian mereka mengambil barang-barang yang dapat mereka jual. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit genset, 4 (empat) buah panci dan 1 (satu) buah tenda mereka mereka langsung jual yakni berupa panci mereka jual di perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu) yakni panci warna putih dan perempuan Daeng Sayang panci warna silver dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mesin genset serta tenda mereka jual kepada saksi Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu);
- Kemudian sebuah rumah di kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju pada Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita saksi Irwan alias Iwan bersama dengan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mereka mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang koin yang berada dalam celengan sebanyak Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) pukul 21.00 wita saksi Irwan alias Iwan bersama dengan saksi Rinaldi alias Naldi kembali berada di tempat nongkrong kemudian kemudian ke rumah yang tidak jauh dari tempat nongkrong mereka setelah itu saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah dengan melewati pintu bagian belakang dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian setelah saksi Rinaldi alias Naldi keluar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar masih tinggal dan juga masuk ke dalam kamar tempat saksi Rinaldi alias Naldi masuk namun saksi Irwan alias Iwan sempat dilihat atau didapati oleh pemilik rumah sehingga saksi Irwan alias Iwan langsung lari karena dikejar oleh pemilik rumah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah cincin dan uang koin yang berada dalam celengan sebanyak Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk cincin saksi Rinaldi alias Naldi serahkan kepada Terdakwa Kaharuddin alias Kahar kemudian untuk uang sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) mereka belikan tahu isi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman agar dapat dijual kembali dan hasilnya untuk dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama saksi Irwan alias Iwan, saksi Rinaldi alias Naldi dan saksi Muh. Sulaiman alias Leman tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arif Husain mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Juliani mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. (korban) Juliani SP

- Bahwa saksi Juliani SP diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Juliani SP yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa Juliani SP tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Juliani SP hanya mendapati barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik saksi Juliani SP tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Arif Husain alias Arif yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 2. (korban) Arif Husain alias Arif

- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif merupakan anggota HMI MPO cabang Mamuju;
- Bahwa saksi Arif Husain alias Arif diperiksa terkait hilangnya barang milik HMI MPO cabang Mamuju berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di sekret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa Arif Husain alias Arif tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Arif Husain alias Arif hanya mendapati barang milik HMI MPO berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut, dilakukannya tanpa seizin dari HMI MPO selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Hernisya alias Nisa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 3. (korban) Hernisya alias Nisa;

- Bahwa saksi Hernisya alias Nisa diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 1 (satu) buah kalung Bio Glass warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan sejumlah uang tunai yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya yang tersimpan di celengan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Hernisya alias Nisa bermaksud untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat itu pintu kamar tidak bisa dibuka secara maksimal dan tertahan dari dalam, lalu saksi Hernisya alias Nisa mencodongan kepalanya masuk ke dalam kamar dan kemudian terlihat lelaki Kaharuddin alias Kahar berada di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar. Spontan saksi Hernisya alias Nisa berteriak-teriak sehingga bapak / ayah dari saksi Hernisya alias Nisa langsung berusaha mengejar lelaki Kaharuddin alias Kahar, namun demikian lelaki Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi Hernisya alias Nisa tersebut;

- Bahwa perbuatan lelaki Kaharuddin alias Kahar dalam mengambil barang milik saksi Hernisya alias Nisa tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Hernisya alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas sepersetujuan dari Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Rahyati Rauf yang termuat dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 4. (korban) Rahyati Rauf

- Bahwa saksi Rahyati Rauf diperiksa terkait hilangnya barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Rahyati Rauf yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa Rahyati Rauf tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi Rahyati Rauf hanya mendapati barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop telah hilang;
- Bahwa perbuatan pelaku dalam mengambil barang milik saksi Rahyati Rauf tersebut, dilakukannya tanpa seizinnya selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 5. S Daeng Senga

- Bahwa saksi S Daeng Senga diperiksa terkait perbuatannya yang telah membeli gadai barang dari lelaki Rinaldi alias Aldi berupa 1 (satu) unit panci warna perak / silver;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Februari 2023 bertempat di rumah saksi S Daeng Senga, yang terletak di Jl. Pengayoman Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Renaldi alias Naldi mendatangi rumah saksi S Daeng Senga dengan maksud menggadaikan 1 (satu) unit panci warna perak / silver. Saat itu lelaki Renaldi alias Naldi mengaku barang tersebut merupakan miik mamanya. Oleh karena merasa kasihan, akhirnya saksi S Daeng Senga menerima gadai barang tersebut dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 6. Irwan alias Iwan

- Bahwa saksi Irwan alias Iwan merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Irwan alias Iwan diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Irwan alias Iwan mengajak lelaki Renaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Irwan alias Iwan tersebut, baik lelaki Renaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita lelaki Renaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Renaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah saksi Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh lelaki Renaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan saksi Irwan alias Iwan cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 7. Rinaldi alias Naldi

- Bahwa saksi Rinaldi alias Naldi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi Rinaldi alias Naldi diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf, yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, baik lelaki Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke kompleks Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya saksi Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hj. Yati Heryati yang terletak di kompleks Pemda Blok C No.2 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi berniat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 wita saksi Renaldi alias Naldi pergi seorang diri menuju menuju ke rumah perempuan Hj. Yati Heryati dan setibanya di lokasi, saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah tersebut melalui celah tembok yang roboh akibat bencana gempa bumi. Berikutnya saksi Rinaldi alias Naldi mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara mematahkan pipa yang terhubung ke mesin pompa air dengan menggunakan sebatang kayu. Setelah itu saksi Rinaldi alias Naldi pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut, oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijualnya kepada perempuan Sriganti Widya Wati alias mama Yuli dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik saksi Rinaldi alias Naldi maupun lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saksi Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi, lelaki Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dibukalah pintu kamar secara paksa, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh saksi Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP, yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi mengajak lelaki Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, lelaki Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Kaharuddin alias Kahar tersebut, saksi Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi dan lelaki Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan saksi Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya lelaki Kaharuddin alias

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa yang melihat saksi Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu perempuan Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa berusaha mengejar lelaki Kaharuddin alias Kahar, namun demikian lelaki Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh saksi Rinaldi alias Naldi kepada lelaki Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan saksi Rinaldi alias Naldi cs tersebut dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kaharuddin alias Kahar diperiksa terkait perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Rahyati Rauf yang terletak di komplek Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Rinaldi alias Naldi mengajak Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Rinaldi alias Naldi tersebut, baik Terdakwa Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke komplek Pemda Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah perempuan Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya lelaki Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Irwan alias Iwan mengajak lelaki Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Irwan alias Iwan tersebut, baik lelaki Rinaldi alias Naldi maupun Terdakwa Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita lelaki Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dirusaklah pintu kamar, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah lelaki Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan / dipakai oleh lelaki Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Juliani SP yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika lelaki Rinaldi alias Naldi mengajak Terdakwa Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari lelaki Rinaldi alias Naldi tersebut, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu lelaki Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh lelaki Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 bertempat di rumah perempuan Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Berawal ketika Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mengajak lelaki Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Kaharuddin alias Kahar tersebut, lelaki Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita lelaki Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah perempuan Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan lelaki Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar perempuan Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Perbuatan tersebut ternyata diketahui pemiliknya yakni perempuan Hernisya alias Nisa, dan pada saat itu perempuan Hernisya alias Nisa melihat Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu perempuan Hernisya alias Nisa berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari perempuan Hernisya alias Nisa langsung mengejar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, namun demikian Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh lelaki Rinaldi alias Naldi kepada Terdakwa Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Daeng Tumang, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke dalam penguasaan pihak lain; sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : perhiasan emas, hewan ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas, dll.). Adapun barang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Rahyati Rauf yang terletak di komplek Pemda Blok C No.3 Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 3 (tiga) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, baik Terdakwa Kaharuddin alias Kahar maupun lelaki Sulaiman alias Leman menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama berjalan kaki dari Jl. Pengayoman menuju ke komplek Pemda dan setibanya di lokasi mereka melihat rumah kosong, lalu saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam rumah saksi Rahyati Rauf melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan lelaki Sulaiman alias Leman menunggu di luar rumah sembari mengawasi kondisi sekitarnya. Berikutnya saksi Rinaldi alias Naldi berhasil mengambil 3 (tiga) unit laptop yakni 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam yang disimpannya dalam sebuah tas. Setelah itu mereka meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs tersebut dalam mengambil barang milik saksi Rahyati Rauf tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 bertempat di secret HMI MPO cabang Mamuju yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, HMI MPO cabang Mamuju telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, celengan, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Irwan alias Iwan mengajak saksi Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Irwan alias Iwan tersebut, baik saksi Rinaldi alias Naldi maupun Terdakwa Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan bersama-sama pergi menuju secret HMI MPO dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Irwan alias Iwan masuk ke dalam secret HMI MPO dan kemudian dirusaklah pintu kamar, lalu dari dalam kamar tersebut mereka mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam, 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam disimpan di rumah saksi Irwan alias Iwan, sedangkan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw telah dipergunakan oleh saksi Rinaldi alias Naldi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs dalam mengambil barang milik HMI MPO cabang Mamuju tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2023 bertempat di rumah saksi Juliani SP yang terletak di Jl. Kurungan Basi Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak dan 2 (dua) unit panci warna putih;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika saksi Rinaldi alias Naldi mengajak Terdakwa Kaharuddin alias Kahar untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari saksi Rinaldi alias Naldi tersebut, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita saksi Renaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah saksi Juliani SP dan setibanya di lokasi, lalu saksi Rinaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak / mencungkil jendela samping rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda, 1 (satu) buah tenda lipat warna putih, 2 (dua) unit panci besar warna perak / silver dan 2 (dua) unit panci warna putih. Setelah itu mereka pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) unit genset warna merah merk Honda dan 1 (satu) buah tenda lipat warna putih oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijualnya kepada lelaki Samsudin alias Daeng Guna dengan harga Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit panci warna putih oleh saksi Renaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan Daeng Nurung dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit panci warna perak / silver oleh saksi Rinaldi alias Naldi telah dijual kepada perempuan S Daeng Senga dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs tersebut dalam mengambil barang milik saksi Juliani SP tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi Hernisya alias Nisa yang terletak di Jl. Cik Ditiro Kel. Rimiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, ia telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) buah kalung Bio Glass warna silver, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan sejumlah uang tunai yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya yang tersimpan di celengan;
- Bahwa perkara aquo berawal ketika Terdakwa Kaharuddin alias Kahar mengajak saksi Rinaldi alias Naldi untuk mengambil barang berharga milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki / dijual. Atas ajakan dari Terdakwa Kaharuddin alias Kahar tersebut, saksi Rinaldi alias Naldi menyetujuinya. Selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita saksi Renaldi alias Naldi dan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bersama-sama pergi menuju rumah saksi Hernisya alias Nisa dan setibanya di lokasi, lalu Terdakwa Kaharuddin alias Kahar yang sebelumnya telah sering bekerja di rumah tersebut masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan saksi Rinaldi alias Naldi melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Berikutnya Terdakwa Kaharuddin alias Kahar dan saksi Rinaldi alias Naldi masuk ke dalam kamar saksi Hernisya alias Nisa dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang tersimpan di lemari dan uang koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang tersimpan di celengan. Perbuatan tersebut diketahui pemiliknya yakni saksi Hernisya alias Nisa, dimana pada saat itu saksi Hernisya alias Nisa melihat Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berada dalam kamar, lalu saksi Hernisya alias Nisa spontan berteriak-teriak dan kemudian bapak / ayah dari saksi Hernisya alias Nisa langsung berusaha mengejar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, namun demikian Terdakwa Kaharuddin alias Kahar berhasil melarikan diri dengan membawa barang tersebut;
- Bahwa dikemudian waktu keberadaan 1 (satu) buah cincin emas diserahkan oleh saksi Rinaldi alias Naldi kepada Terdakwa Kaharudin alias Kahar, sedangkan uang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan tahu isi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs tersebut dalam mengambil barang milik saksi Hernisyah alias Nisa tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut saksi Hernisyah alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain. Hal tersebut dilakukan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana keberadaan barang-barang tersebut semula dalam penguasaan pemiliknya dan kemudian berpindah / beralih dalam penguasaan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar cs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa *melawan hukum* dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki / dijual dengan harapan mereka memperoleh keuntungan secara ekonomi, dimana saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tersebut, pemilik barang dalam hal ini saksi Rahyati Rauf mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), HMI MPO cabang Mamuju mengalami kerugian sekitar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Juliani SP mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Hernisyah alias Nisa mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman secara nyata telah mengambil barang milik orang lain, dimana hal tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tersebut dikategorikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud *waktu malam hari* menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kejadian pengambilan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman pada waktu malam hari sekitar pukul 21.00 wita, pukul 19.30 wita, pukul 20.00 wita dan pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bersekutu* dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana mereka menghendaki atau memiliki niat yang sama meskipun mereka memiliki tugas / peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur ke-2 di atas, bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku yakni Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman, dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut mereka telah bersepakat untuk mengambil barang berharga milik orang lain dan untuk mewujudkan niat / kehendak tersebut saksi Rinaldi alias Naldi, Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman saling berbagi peran / tugas sehingga niatnya untuk mengambil barang tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan satu pidana

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas, bahwa secara nyata Terdakwa Kaharuddin alias Kahar, saksi Rinaldi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Naldi, saksi Irwan alias Iwan dan lelaki Sulaiman alias Leman dalam mengambil barang-barang milik saksi Rahyati Rauf, HMI MPO cabang Mamuju, saksi Juliani SP dan saksi Hernisyia alias Nisa dilakukannya berulang kali dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menilai tuntutan / requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait penjatuan hukuman denda tersebut tidak berdasar hukum dikarenakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian pasal 363 KUHP. berupa pidana penjara saja dan tidak terdapat pidana denda. Oleh karena itu tuntutan / requisitoir Penuntut Umum yang terkait pidana denda tersebut haruslah dinyatakan ditolak dikarenakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim cukuplah hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw,
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu,
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mam a/n Terdakwa Irwan alias Iwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP., UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Daeng Tumang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda putih ukuran 10 inchi,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire One warna merah muda hitam ukuran 10 inchi,
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam ukuran 14 inchi,
- 1 (satu) unit speaker merk advance warna hitam,
- 1 (satu) unit speaker merk Fleco warna hitam dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk S & Z Shock Cekaw,
- 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu,
- 2 (dua) buah panci warna putih dan 2 (dua) buah panci warna silver dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 76/Pid.B/2023/PN.Mam a/n Terdakwa Irwan alias Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

2. H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.